

ANALISA STRATEGI PENINGKATAN SERTIFIKASI HALAL SEKTOR KULINER DI BANGKA SELATAN

Sifa Aprilia¹ Anita Priantina²

Institut Agama Islam Tazkia Bogor, Indonesia

Correspondence Author: aprifsi21@gmail.com

Abstract: *This study discusses priority problems, priority solutions, and priority strategies in increasing the number of halal certifications in the culinary sector in South Bangka Regency. The research method uses the Analytical Network Process (ANP). Based on the research results, the priority problem faced by South Bangka MSME actors is the lack of information dissemination and socialization related to halal certification. The priority solution that can be offered in increasing the number of halal certifications in South Bangka is to hold training related to halal certification, starting from filing to issuing halal certification. And the priority strategy implemented in increasing the number of halal certifications in South Bangka is to increase information, education, and socialization related to halal certification to business actors.*

Keywords: *Halal Certification, Culinary, Analytical Network Process.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang prioritas masalah, prioritas solusi, dan prioritas strategi dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal pada sektor kuliner di kabupaten Bangka Selatan. Metode penelitian menggunakan *Analytical Network Process* (ANP). Berdasarkan hasil penelitian, prioritas masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM Bangka Selatan adalah kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal. Prioritas solusi yang dapat ditawarkan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal di Bangka Selatan adalah dengan mengadakan pelatihan terkait sertifikasi halal, mulai dari pengajuan sampai dengan penerbitan sertifikasi halal. Serta prioritas strategi yang diterapkan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal di Bangka Selatan adalah dengan meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Kuliner, Analytical Network Process.

PENDAHULUAN

Halal merupakan sesuatu yang apabila digunakan dan dikonsumsi tidak mengakibatkan dosa. Sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah swt dan jika melanggar akan mendapat siksa di akhirat (Amin, 2011a). Mengkonsumsi yang halal, suci dan baik (*thayyib*) adalah perintah agama dan hukumnya wajib dalam Islam. Ayat yang menyatakan tentang hal tersebut cukup banyak, di antaranya “Q.S. al-Baqarah 2: 29, 195, al-Játsyah 45: 13, al-A’ráf 7: 157, al-Má-idah 5: 3, al-An’am 6: 145, al-Nahl 16: 115”.

Menurut hukum Islam terdapat bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya dalam ketentuan dalil atau disebut *qath’i tsubút* (Al-quran atau Hadist Mutawattir). Mencakup jenis-jenis makanan yang diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi oleh dalil *qath’i al-dilálah*. Selain itu, diantara yang halal dan haram juga masih terdapat pangan yang masih samar-samar (*syubhat*) status hukumnya dan dikategorikan sebagai mukhtalaf fih) (Amin, 2011b).

Produk-produk seperti makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik dapat dikategorikan sebagai musytabihat (*syubhat*), terutama yang berasal dari negara yang mayoritas nonmuslim, walaupun bahan baku halal, namun proses penyimpanan atau pengolahannya bisa saja menggunakan atau tercampur dengan bahan-bahan haram (Amin, 2011c).

Secara garis besar, bahan maupun jenis pangan terdiri dari hewani dan non hewani. Menurut syariat Islam bahwa semua kelompok non hewani seperti nabati dan benda cair itu halal kecuali yang najis atau terkena najis, berbahaya, dan yang memabukkan (Amin, 2011d). kaidah fikih menyatakan: (*al-ashl fi al-asy-yá' al-nafi'ah al-ibá'hah, al-ashl fi al-adharra al-hurmah*), bahwa hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Ketentuan makanan halal dalam syariat Islam yang bersumber dari nash diantaranya: (Hidayatullah, 2020)

1. Suci, bukan najis atau yang terkena najis. Allah berfirman dalam QS.al-Baqarah (2):173 yang artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (Ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) seda Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*
2. Aman, tidak bermudharat baik itu yang langsung ataupun tidak langsung. Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah (2): 195 yang artinya: *“Dan belanjakan (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*
3. Tidak memabukkan. Dalam sebuah hadist yang dijelaskan (an Naisaburi, t.t.:1588): Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, *“Setiap yang memabukkan itu adalah khamar (minuman keras) dan setiap khamar (minuman keras) itu adalah haram.”* (HR.Muslim)
4. Disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat jika makanan tersebut berupa daging hewan. Allah SWT berfirman dalam Q.S.al-Maidah (5):3, *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhalal. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak pana, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pad ahari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telahg Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sseungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

5. Hewan air. Allah SWT berfirman dalam Q.S.al-Maidah (5): 96 yang artinya, *“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”*
6. Dua Darah dan Dua Bangkai. Hadits Rasulullah SAW (al-Qazwini, t.t.:1102): *“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.”*(HR. Ibnu Majah).

Konsep dari sebuah makanan halal terus memiliki daya tarik dari berbagai pihak di dunia. Hal ini disebabkan oleh sebagian alternatif yang menjadi tolak ukur yaitu mulai dari segi keamanan, kebersihan serta kualitas suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim setiap hari (Hidayat dan Siradj, 2015). Dalam Syariat Islam, persoalan memilih antara halal dan haram suatu produk untuk dikonsumsi adalah persoalan sangat penting. Karena telah dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah 2:168 dan kandungan dari makna ayat tersebut memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal (Hidayat dan Siradj, 2015). Makanan halal dapat diketahui identitasnya melalui label halal yang telah tersertifikasi halal MUI.

Sertifikasi halal menurut Majelis Ulama Indonesia merupakan fatwa atau hukum tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dengan menyatakan kehalalan sebuah produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimaksud sertifikasi halal adalah sebuah surat keterangan pengakuan kehalalan suatu produk yang kemudian dikeluarkan oleh Badan Penyelia Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa atau hukum tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (UU No.33 Tahun 2014, 2014).

Sertifikasi halal memiliki peran untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran (Mohamed Yunos, Mahmood and Abdul Mansor, 2014). Selain itu sertifikasi halal menjadi sebuah langkah strategis untuk mempertahankan konsumen bagi perusahaan, meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah pada suatu produk (Salindal *et al.*, 2018). Label halal atau sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap peningkatan profit (Perdana, Firdaus Fanny and Kartika, 2018). Serta dapat memperluas pasar global serta membuka pintu ekspor bagi para pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (Ridhiyah *et al.*, 2019).

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyusun UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setelah itu dirincikan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sesuai dengan asas perlindungan, kepastian hukum, keadilan, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi, efisiensi serta profesionalitas (Rachmaniah, 2019). Selain itu, diterbitkan lagi Keputusan Menteri Agama No.982 Tahun 2019.

Presiden bersama pemerintah sepakat bahwa tujuan dikeluarkannya Undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen terutama muslim, memberikan rasa aman, keselamatan, ketentraman batin, dan menjamin kelayakan suatu produk untuk masyarakat,

baik layak dari segi kesehatan maupun agama, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi maupun menjual produk halal (Agustina *et al.*, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 2 No.31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) telah dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan bersertifikasi halal (UU No.33 Tahun 2014), namun UMKM yang mensertifikasi halal makanan halal di Kabupaten Bangka Selatan masih sedikit. Disamping kondisi saat ini bahwa Covid-19 telah memberikan dampak terhadap aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Namun pertumbuhan UMKM pada sektor makanan dan minuman di Kabupaten Bangka Selatan semakin meningkat.

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Selatan bahwa pada tahun 2020 jumlah UMKM pada sektor makanan dan minuman tercatat sebesar 4.927 dari 15.273 total keseluruhan UMKM dan saat ini UMKM yang mensertifikasi halal MUI di Kabupaten Bangka Selatan hanya sebesar 118 produk dengan persentase sebesar 2,4% di tahun 2019. Sedangkan mayoritas penduduk di Kabupaten Bangka Selatan adalah muslim. Berikut persentase penduduk muslim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 1. Persentase Penduduk Muslim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Kabupaten	Islam	Jumlah	Persentase
Bangka	270.846	317.052	85,43%
Belitung	155.257	169.051	91,84%
Bangka Selatan	170.721	176.658	96,64%
Bangka Tengah	159.581	182.286	87,54%
Bangka Barat	181.378	197.066	92,04%
Belitung Timur	118.554	124.079	95,55%
Pangkal Pinang	177.317	213.573	83,02%

Sumber: BPS.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Bangka Selatan penduduk yang beragama Islam sebesar 170.721 jiwa dari total keseluruhan penduduk Bangka Selatan sebesar 176.658 jiwa. Persentase penduduk muslim tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kabupaten Bangka Selatan sebesar 96,64%. Sebagai Kabupaten yang diketahui memiliki angka persentase muslim tertinggi dan mengingat pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 belum berjalan secara maksimal, dengan demikian sertifikasi halal perlu ditingkatkan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dalam mensertifikasi halal produknya seperti kurangnya pengetahuan terkait pentingnya sertifikasi halal serta dampaknya terhadap pelaku usaha (Agustina *et al.*, 2019). Selain itu, pelaku usaha juga merasa bahwa sertifikasi halal itu mahal karena terkendala biaya, selain itu sertifikasi halal dianggap rumit karena untuk bisa memperoleh sertifikasi halal prosesnya panjang dari

permohonan hingga penerbitan sertifikat, dan jangka waktu berlakunya sertifikat hanya 2 tahun (Sari, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Analisa Strategi Peningkatan Jumlah Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prioritas solusi yang dapat ditawarkan dalam meningkatkan sertifikasi halal pada sektor kuliner di Kabupaten Bangka Selatan dan menganalisa prioritas strategi yang dapat diterapkan oleh Lembaga Penyelia Halal dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal pada sektor kuliner di Kabupaten Bangka Selatan.

Penelitian Terdahulu

Terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 menyebabkan bergesernya fungsi lembaga yang memiliki otoritas dalam menerbitkan sertifikasi halal (Triyanto, 2017). BPJPH saat ini berperan sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan fatwa MUI. MUI telah mengeluarkan fatwa atau keterangan halal sebagai kekuatan hukum dan jaminan perlindungan hukum antara pelaku usaha terhadap konsumen terutama muslim.

Perdana *et al.* (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa label halal memiliki dampak positif terhadap peningkatan profit oleh perusahaan. Hal itu disebabkan dengan adanya pencantuman label pada produk, maka tingkat kepercayaan konsumen bertambah serta pihak pemerintah disarankan menjalin kerjasama kepada pihak lembaga sertifikasi.”.

Sertifikasi halal pada produk makanan juga memiliki tujuan untuk melindungi para konsumen, serta sertifikasi halal dapat menjadi langkah yang strategis bagi perusahaan maupun pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah terhadap produk yang dijual (Salindal *et al.*, 2018).

Selain itu, penelitian oleh Rachmaniah (2019) menyimpulkan bahwa manfaat dari sertifikasi halal pada produk yang diperdagangkan yaitu untuk memberi kepastian hukum hak-hak konsumen muslim serta memberikan perlindungan terhadap produk makanan yang tidak halal”.

Warto & Samsuri (2020) menemukan implikasi positif sertifikasi halal bagi bisnis produk halal dalam membangun iklim bisnis halal, yaitu bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi sebuah instrument etika bisnis. Kemudian bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global”.

Dalam sertifikasi halal, terdapat peluang, tantangan, masalah serta solusi seperti penelitian oleh Maryati, Syarief & Hasbullah (2016) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor kendala pelaku usaha terutama UMKM dalam mensertifikasi halal produk makanan yakni merasa bahwa sertifikasi halal itu rumit, mahal, waktunya lama serta dokumen yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan tidak lengkap.

Agustina *et al.* (2019), juga menemukan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mensertifikasi halal produknya yakni rendahnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya terhadap pelaku usaha, pelaku UMKM belum

mengerti fungsi dari sertifikasi halal, serta belum memahami cara pengajuan sertifikasi halal yang dirasa rumit dan juga kekurangan informasi terkait sertifikasi halal.

Hasil penelitian oleh Sari (2019) menjelaskan bahwa alasan UMKM tidak memiliki sertifikat halal berkaitan dengan kemauan dari pemilik usaha tersebut, lebih mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, merasa cukup dengan memiliki izin dari dinas kesehatan saja, kendala biaya, proses yang dianggap terlalu rumit dan lama, jangka waktu sertifikat halal singkat hanya 2 tahun.

Selain itu, penelitian oleh Wartyo A.S. (2020) menemukan hambatan besar pada sertifikasi halal bahwa sikap pelaku usaha cenderung tidak aware, lebih mengejar keuntungan, rendahnya respons masyarakat terhadap produk halal, minimnya perhatian pemerintah, pelaku usaha lebih dilindungi dari pada konsumen. Solusi utama percepatan penerapan UU JPH sebagai payung hukum yaitu perlunya kesadaran para pengusaha dan pelaku bisnis dengan menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari pelayanan prima, dan dibutuhkannya dukungan masyarakat.

Muhlisatin (2020) menemukan faktor eksternal kendala sertifikasi halal yaitu pihak pemerintah belum ada kesiapan dalam mewajibkan sertifikasi halal karena belum sepenuhnya siap 100% baik dari sisi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia. Selain itu Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Keuangan juga belum merilis mekanisme secara detail mengenai mekanisme biaya sertifikasi. Dengan demikian pemerintah belum mewajibkan secara paksa.

Saifuddin *et al.* (2021), dalam penelitiannya yang mengkaji peluang dan tantangan bisnis halal di Indonesia pasca pandemi Covid-19 melihat bahwa sikap pelaku usaha cenderung tidak sadar, mengejar keuntungan lebih, rendahnya respon masyarakat terhadap produk halal.

Dalam hasil penelitian Pujiono *et al.* (2018), disimpulkan bahwa solusi dalam pengembangan UMKM halal yang menghadapi persaingan global yaitu dengan meningkatkan sertifikasi dan branding, meningkatkan kualifikasi SDM, melakukan diversifikasi produk halal, meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk halal terhadap masyarakat muslim, membangun institusi yang berhubungan dengan inovasi produk halal serta memperkuat kajian fiqh untuk menghasilkan produk UMKM halal”.

Qomaro, Hammam & Nasik (2019) dalam penelitiannya memberikan solusi kepada UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal. Kesadaran produk halal perlu ditingkatkan dengan mengadakan serangkaian kegiatan pelatihan, pendampingan pendaftaran sertifikasi halal yang bertujuan untuk menunjang daya jual maupun komersialitas produk yang dihasilkan.

Jannah (2019) dalam penelitiannya menyarankan beberapa strategi dalam meningkatkan sertifikasi halal diantaranya sosialisasi sertifikasi halal dan memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha kecil.

Wahid (2021) menegaskan bahwa penyelia halal yang berkompetensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal, karena penyelia halal merupakan salah satu pilar dalam penerapan SJH. Selain itu, standar kompetensi pada Bidang Penjaminan Produk Halal yang mengatur tentang kriteria standar kompetensi kerja Penyelia Halal telah diatur dalam SKKNI No. 215 tahun 2016.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun waktu penelitian ini dari bulan Juni - Agustus 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjaring pandangan dari praktisi, regulator, dan akademisi terkait Sertifikasi Halal.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini sebagai proses yang berupaya untuk memahami terkait masalah-masalah sosial berdasarkan gambaran secara keseluruhan.”Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada 9 responden dan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif yang bertujuan untuk mengungkap suatu nilai maupun pandangan yang diwakili oleh para regulator, praktisi, dan akademisi terkait sertifikasi halal (Devi, 2013). Alat analisis yang dipakai dan sesuai untuk penelitian ini adalah *Analytical Network Process* (ANP). dan diolah dengan menggunakan software “*Super Decision*”.

Gambaran Umum Metode *Analytical Network Process* (ANP)

Metode ANP merupakan metode yang pertama kali dikembangkan oleh Thomas L Saaty dan merupakan pengembangan dari metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) (Ascarya, 2005).

“ANP merupakan teori pengukuran yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi dalam menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian berdasarkan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis dan disertai adanya skala prioritas yang akhirnya menghasilkan pengaruh prioritas terbesar (Devi *et al.*, 2013).”

Tahapan Penelitian


Metode ini terdiri dari beberapa 2 tahapan diantaranya:

1. Konstruksi Model

“Konstruksi “model ANP disusun berdasarkan kajian pustaka secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada regulator, praktisi, dan akademisi serta melalui wawancara mendalam untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.”

2. Kuantifikasi Model

Tahap “kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pair-wise comparisson* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui antara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian menghasilkan output berbentuk supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri (Ascarya, 2009).”



Gambar 1. Tahapan Penelitian
Sumber: (Ascarya, 2010)

Terdapat dua tahap pengumpulan data dalam penelitian ini. Tahap awal yaitu mengumpulkan data primer, diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder yang diambil dari penelitian sebelumnya. Setelah itu, data akan dikelompokkan untuk disusun dalam kuesioner. Kuesioner dirancang untuk mengukur preferensi, komentar, pendapat yang diwakili oleh praktisi, regulator, dan akademisi yang paham terkait sertifikasi halal dengan menggunakan skala rasio 1-9 sebagai berikut:

Tabel 2. Skala ANP

Skala Penilaian Verbal	Skala Numerik
Amat Sangat Besar Pengaruhnya	9
	8
Sangat Lebih Besar Pengaruhnya	7
	6
Lebih Besar Pengaruhnya	5
	4
Sedikit Lebih Besar Pengaruhnya	3
	2
Sama Besar Pengaruhnya	1

Sumber: (Ascarya, 2005)

Responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori Regulator, Praktisi dan Akademisi. Alasan penulis memilih Regulator, Praktisi dan Akademisi adalah karena regulator tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat regulasi terkait Sertifikasi Halal. Praktisi adalah orang yang melakukan kegiatan di lapangan secara langsung. Serta akademisi adalah seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi dengan tugas melaksanakan tridharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Berikut adalah 7 responden dalam penelitian ini:

Tabel 3. Responden Penelitian

Nama	Keahlian	Instansi
Responden 1	Regulator	Ketua Umum MUI Prov. Kep. Babel
Responden 2	Praktisi	Kepala Bidang UMKM Kab. Basel
Responden 3	Praktisi	Kepala Bidang Industri Kab. Basel
Responden 4	Praktisi	Ketua BPD HIPMI Prov. Kep. Babel
Responden 5	Praktisi	Ketua HIPMI Kab. Basel
Responden 6	Akademisi	Dosen Ekonomi Syariah IAIN Babel
Responden 7	Akademisi	Perencana Muda, Bappeda Prov. Kep. Babel

Sumber: Penulis (2021)

Hasil jaringan ANP dari beberapa responden akan disatukan. Pertama data akan diolah melalui Microsoft Excel bertujuan untuk memperoleh kuantifikasi hasil. Kemudian menghitung *Rater Agreement* dan *Geometric Mean* (Ascarya, 2005).

Terdapat dua langkah dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan yaitu:

1. Rata-rata geometris

Rata-rata geometris akan dihitung untuk mengukur penilaian individu ataupun kelompok. Rata-rata geometrik dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan kecenderungan responden ($R_1 - R_n$) terhadap masalah, solusi, dan strategi. Rata-rata geometris dirumuskan sebagai berikut (Ascarya, 2005):

$$GM_k = \frac{R_1 * R_2 * \dots * R_n}{n}$$

Dimana:

GM : (*Geometric Mean*) Rata-rata geometris

R : Responden

n : Jumlah responden

2. Persetujuan penilai

Kesepakatan penilai dihitung untuk melihat tingkat kesepakatan responden, apakah rendah atau tinggi. Kesepakatan penilai dihitung menggunakan koefisien konkordansi atau dilambangkan dengan W. Nilai berkisar dari 0 sd 1. Jika angka mendekati 1, hal itu menunjukkan bahwa kesepakatan responden tinggi, begitu pula sebaliknya (Ascarya, 2005).

W dirumuskan sebagai berikut:

$$U = \frac{T_1 + T_2 + \dots + T_p}{P}$$

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + (T_3 - U)^2 + (T_p - U)^2$$

$$\text{MaxS} = (n - U)^2 + (2N - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

$$W = \frac{S}{\text{Max S}}$$

Dimana:

U : Nilai rata-rata peringkat total

T : Peringkat total

S : Kuadrat dari deviasi tiap ranking dari rata-rata jumlah node


p : Jumlah node

n : Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekomposisi

Penelitian ini mengangkat dekomposisi masalah yang didasarkan pada studi literatur nasional dan internasional terkait dengan strategi atau cara untuk meningkatkan sertifikasi halal sektor kuliner serta wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan bertujuan untuk memastikan beberapa kendala yang menghambat peningkatan sertifikasi halal sektor kuliner di Bangka Selatan. wawancara dilakukan kepada 7 responden yang terdiri dari regulator, praktisi, dan akademisi. Setelah melakukan wawancara mendalam, dihasilkan beberapa kerangka masalah dan solusi menganalisis *cluster* masalah internal, masalah eksternal, solusi internal, dan solusi eksternal. Masing-masing memiliki 3 elemen serta *cluster* alternatif strategi juga memiliki 3 elemen.



Gambar 2: Dekomposisi Penelitian

Cluster Masalah Internal

Cluster Masalah Internal berisi tentang masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produk.

1. Proses dianggap terlalu rumit, lama, mahal, dan jangka waktu hanya 2 tahun (Sari, 2019). Ditemukan faktor penyebab pelaku UMKM tidak memiliki sertifikat halal adalah proses dalam sertifikasi halal dari awal pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal terlalu rumit dan lama. Selain itu, mereka juga terkendala biaya untuk mendaftarkan produknya. Serta jangka waktu berlaku sertifikasi yang singkat hanya 2 tahun. Dalam regulasi tersebut dapat diketahui bahwa tantangan dalam peningkatan sertifikasi halal salah satunya terdapat pada pelaku UMKM sendiri.

2. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal (Agustina *et al.*, 2019). Pemahaman merupakan suatu tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti maupun konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Selain itu, dia tidak hanya sekedar hafal secara validitas, namun juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang dinyatakan, dengan demikian operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan (Ngalim, 1997).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Agustina *et al.* (2019) dalam penelitiannya bahwa pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi produk halal, karena (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM, (2) Pelaku UMKM belum, memahami cara dalam pengajuan sertifikat halal atas produknya, dan (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya. Dengan keterbatasan kemampuan maupun pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal yang mereka miliki, menyebabkan upaya peningkatan kualitas produk khususnya produk halal menjadi terhenti.

3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produknya (Saifuddin *et al.*, 2021).

Kesadaran memiliki tiga makna yaitu *Pertama*, mengetahui atau memahami pada suatu tingkat pengamatan maupun pemikiran yang terkedali. *Kedua*, mampu dan ditandai oleh pemikiran, kemampuan, rancangan atau persepsi. *Ketiga*, berbuat atau bertindak dengan pemahaman kritis (Komaruddin, 2006).

Dalam penelitian oleh Saifuddin *et al.* (2020) bahwa banyak pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan maupun kesadaran dalam mensertifikasi halal produknya serta beranggapan bahwa masih mendapatkan keuntungan tanpa melakukan sertifikasi halal produknya dengan bermodalkan kepercayaan kepada Allah SWT, bahwa rizki itu tidak kemana-mana. Dengan demikian pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya.

Cluster Masalah Eksternal

Cluster Masalah Eksternal berisi tentang masalah yang dihadapi oleh penyelenggara sertifikasi halal dan pemertintah.

1. Kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi sertifikasi halal (Muhlisatin, 2020). Menurut Buhler (1978:55) sosialisasi merupakan suatu proses yang membantu

anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar dapat berperan serta berfungsi dalam kelompok tersebut.

Dalam regulasi tersebut Muhlisatin (2020) menemukan faktor kendala yang menyebabkan pelaksanaan sertifikasi halal belum bisa terlaksana secara menyeluruh karena saat ini memang sosialisasi perihal sertifikasi halal belum secara keseluruhan terlaksana dikarenakan pihak regulator melihat dari kesiapan pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi halal belum sepenuhnya siap.

2. Minimnya perhatian pemerintah terhadap sertifikasi halal (Warto A.S., 2020). Peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan demi terlaksananya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun saat ini para pelaku usaha lebih dilindungi oleh pemerintah dari pada konsumen karena pelaku usaha dianggap memiliki jasa besar dalam meningkatkan perekonomian. Akibatnya sertifikasi halal masih rendah.
3. Belum ada kesiapan 100% dari pemerintah dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (Muhlisatin, 2020). UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai diberlakukan mulai 17 oktober 2019 dengan mewajibkan sertifikasi halal di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Muhlisatin (2020) bahwa untuk saat ini belum ada kesiapan 100% dari pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam mewajibkan sertifikasi halal secara penuh, baik dari sisi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah penyelia halal. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan BPJPH, LPPOM, maupun MUI yang masih belum siap secara keseluruhan dalam menerapkan kewajiban bersertifikat halal pada setiap produk yang beredar, khususnya di pada sektor kuliner.

Cluster Solusi Internal

Cluster Solusi Internal berisi tentang solusi yang dapat ditawarkan kepada pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produk agar sertifikasi halal dapat meningkat.

1. Memberikan pengetahuan mengenai produk halal dan hak konsumen dalam mengkonsumsi produk halal (Qomaro, Hammam and Nasik, 2019). Dalam penelitian oleh Qomaro, Hammam and Nasik (2019) bahwa pelaku UMKM berpotensi meningkatkan perekonomian daerah dengan menjual produk yang berdaya saing. Namun pelaku UMKM masih rendah pengetahuan terhadap sertifikasi halal, dimana sertifikasi halal diperlukan salah satunya untuk melindungi konsumen. Dengan itu Qomaro mengatasi persoalan yang dihadapi dengan cara memberikan pelatihan yang berisi tentang pengetahuan mengenai produk yang dapat dikatakan halal seperti apa dan juga mengenai hak-hak konsumen yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi produk halal.
2. Mengadakan serangkaian pelatihan terkait pentingnya sertifikasi halal (Qomaro, Hammam and Nasik, 2019). Selain itu, Qomaro, Hammam and Nasik (2019) juga mengadakan serangkaian pelatihan terkait pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku UMKM serta pendampingan proses pengajuan dan pengisian sertifikasi halal.

3. Memberikan pemahaman terkait tujuan dan dampak positif dalam mensertifikasi halal (Perdana *et al.*, 2018). Solusi tersebut diterapkan oleh Perdana *et al.* (2018) dalam penelitiannya yaitu memberikan pengetahuan tentang pengaruh maupun dampak positif sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, memberikan pemahaman dan pedampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UMKM.

Cluster Solusi Eksternal

Cluster Solusi Eksternal berisi tentang solusi yang dapat ditawarkan kepada penyelenggara sertifikasi halal dan pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi halal.

1. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait sertifikasi halal (Pujiono *et al.*, 2018). Dalam regulasi tersebut bermaksud bahwa pihak lembaga sertifikasi halal seperti LPPOM MUI, BPJPH, dan seluruh penyelenggara sertifikasi halal dengan mengadakan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar daya saing UMKM halal meningkat dengan mensertifikasi halal produk.
2. Lembaga sertifikasi bekerja sama dengan pemerintah (Perdana *et al.*, 2018). Dalam regulasi tersebut dimaksudkan bahwa perlu adanya Kerjasama antar beberapa pihak seperti lembaga sertifikasi dengan pemerintah untuk mewujudkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sehingga pelaku UMKM akan ikut mengikuti perkembangan terkait upaya sertifikasi halal.
3. Meningkatkan kualifikasi SDM Halal atau penyelia halal (Pujiono *et al.*, 2018). SDM halal atau penyelia halal yang memiliki wawasan dan kemampuan dalam sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sertifikasi halal dengan mensosialisasikan kepada pelaku UMKM. Dengan demikian perlu meningkatkan kualifikasi SDM halal melalui pelatihan-pelatihan dari institusi terkait dan berkesinambungan.

Cluster Strategi

Cluster ini berisi tentang strategi untuk meningkatkan sertifikasi halal.

1. **Meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha** (Qomaro, Hammam and Nasik, 2019). Demi terlaksananya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal sangat penting agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan *aware* terhadap pentingnya sertifikasi halal. Dengan adanya informasi, edukasi, dan sosialisasi maka pengetahuan beserta pemahaman masyarakat akan bertambah.


Pihak regulator, pemerintah, dan seluruh penyelenggara sertifikasi halal sangat berperan penting dalam hal ini untuk mengedukasikan masyarakat terutama pelaku UMKM dengan memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal. Sosialisasi dalam hal ini dapat diterapkan dengan sosialisasi melalui *website*, *Halal Food Goes to School*, seminar/*talkshow*, olimpiade halal, dan destinasi wisata halal.

2. **Memberikan Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis** (Jannah, 2019). Kerjasama pemerintah dengan pihak regulator disini sangat di perlukan dalam memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis. Banyaknya pelaku UMKM yang minimnya biaya dalam mensertifikasikan produknya merupakan salah satu penyebab sertifikasi halal belum meningkat.
3. **Meningkatkan SDM Halal/Penyelia Halal yang Berkompetensi** (Wahid, 2021). Berdasarkan UU JPH No.33 tahun 2014 penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal. Penyelia halal merupakan pilar dalam penerapan Sitem Jaminan Halal (SJH).

Kompetensi sangat di perlukan sebab Allah mengangkat manusia (Adam) sebagai Khalifah di muka bumi karena terbukti kompeten dan ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (Q.S al-Baqarah:30-33). Kompeten dalam hal ini dimaksudkan dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi terkait Sistem Jaminan Halal (SJH). Dengan demikian penyelia halal dalam hal ini sangat di perlukan untuk mencegah kasus merugikan perusahaan baik secara materil dan non materil terkait isu halal serta mampu menjamin produk yang dihasilkan halal secara konsisten dan berkesinambungan.

Jaringan ANP

Berdasarkan Dekomposisi di atas maka jaringan ANP berdasarkan kerangka tersebut bisa dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 3. Jaringan ANP

Hasil Pembobotan ANP

“Dalam pengolahan data ANP menghasilkan nilai normalisasi (*Normalized*), Batasan (*Limiting*) dan perbandingan dari tanggapan responden. Penulis akan memaparkan hasil rata-rata geometrik (*Geometric Mean*) dan kesepakatan penilai (*Rater Agreement*) untuk kecenderungan responden terhadap masalah internal, masalah eksternal, solusi internal, solusi eksternal, dan strategi peningkatan sertifikasi halal. Berikut adalah uraian hasil dari pengolahan data berdasarkan pandangan ketujuh responden.”

Hasil *Geometric Mean* dan *Rater Agreement*
Prioritas Masalah Internal




Gambar 1. Prioritas Masalah Internal
(Data diolah)

Masalah Internal yang dimaksud merupakan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mensertifikasi halal produknya. Dari ketiga indikator tersebut, bahwa proses dianggap terlalu rumit, lama, mahal, dan jangka waktu berlaku sertifikasi halal hanya 2 tahun serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produknya memiliki bobot nilai yang sama yaitu sebesar 0,337, artinya kedua indikator tersebut merupakan prioritas utama pada masalah internal. Dimana kedua indikator tersebut menjadi prioritas masalah utama yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh pihak lembaga sertifikasi halal. Selanjutnya indikator prioritas terakhir adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dengan bobot nilai sebesar 0,325.

Proses pengajuan yang dianggap terlalu rumit, lama, biaya yang mahal, dan jangka waktu berlaku sertifikasi halal hanya 2 tahun serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produknya merupakan indikator dengan peringkat pertama dari hasil rata-rata geometrik (*Geometric Mean*) dari ketiga kriteria dalam kluster masalah internal dengan bobot nilai sebesar 0,337 menunjukkan bahwa rendahnya sertifikasi halal di Bangka Selatan dipengaruhi oleh kedua indikator tersebut.

Masalah internal terakhir adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dengan nilai bobot sebesar 0,325 juga masalah yang harus diperhatikan oleh lembaga sertifikasi dalam meningkatkan sertifikasi halal di Bangka Selatan. Nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) pada kluster masalah ini adalah $W=0,206$ dapat dikategorikan relatif rendah. Dapat disimpulkan bahwa indikator masalah tertinggi pada masalah internal adalah proses dalam pengajuan sertifikasi halal yang dianggap rumit, lama, biaya yang mahal dan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produknya.

Prioritas Masalah Eksternal




Gambar 2. Prioritas Masalah Eksternal
(Data diolah)

Masalah Eksternal pada penelitian ini merupakan masalah yang dihadapi oleh penyelenggara sertifikasi halal dan pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil pengolahan data pada kluster Masalah Eksternal tersebut bahwa yang menjadi prioritas masalah utama pada masalah eksternal adalah kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi dengan bobot nilai sebesar 0,372.

Prioritas masalah selanjutnya adalah belum ada kesiapan 100% dari pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi halal, dan dari sisi infrastruktur maupun SDM halal/Penyelia halal yang belum memadai dengan bobot nilai sebesar 0,322. Kemudian prioritas masalah terakhir adalah minimnya perhatian pemerintah dengan bobot nilai sebesar 0,305.

Dari ketiga indikator tersebut, kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi merupakan peringkat pertama dalam hasil rata-rata geometrik (*Geometric Mean*) dari semua kriteria dalam kluster masalah eksternal dengan bobot nilai sebesar 0,372. Nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) pada masalah ini adalah $W=0,126$ yang dikategorikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan responden terhadap indikator tersebut belum sempurna. Namun indikator dengan prioritas utama pada masalah eksternal harus diperhatikan oleh pihak penyelenggara sertifikasi dan pemerintah.

Prioritas Solusi Internal




Gambar 6. Prioritas Solusi Internal
(Data diolah)

Klaster solusi internal pada penelitian ini merupakan solusi yang dapat ditawarkan kepada pihak penyelenggara sertifikasi maupun pihak pemerintah terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dianggap memiliki dampak positif atau dapat memecahkan masalah dalam penelitian ini. Pada grafik di atas terlihat bahwa indikator mengadakan serangkaian pelatihan terkait pentingnya sertifikasi halal merupakan prioritas tertinggi berdasarkan kesepakatan responden dengan bobot nilai sebesar 0.357.

Prioritas selanjutnya adalah memberikan pengetahuan mengenai produk halal dan hak konsumen dalam mengkonsumsi produk halal, serta memberikan pemahaman terkait tujuan dan dampak positif dalam sertifikasi halal memiliki bobot nilai yang sama dari kesepakatan responden yaitu sebesar 0,321. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut sama pentingnya.

Nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) dari ketujuh responden penelitian ini adalah $W=0,880$, dikategorikan sangat tinggi. Maka solusi internal yang dapat mengatasi indikator pada masalah internal adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai produk dan hak konsumen dalam mengkonsumsi produk halal agar pelaku usaha memiliki kesadaran dalam memperhatikan hak konsumen dalam mengkonsumsi produk halal.




Gambar 7. Prioritas Solusi Eksternal
(Data diolah)

Klaster solusi eksternal pada penelitian ini merupakan solusi yang dapat ditawarkan kepada pihak penyelenggara sertifikasi dalam meningkatkan sertifikasi halal dan dianggap mampu memecahkan masalah eksternal dalam penelitian ini. Pada grafik di atas terlihat bahwa lembaga sertifikasi bekerja sama dengan pemerintah serta meningkatkan kualifikasi SDM halal/Penyelia halal memiliki bobot nilai yang sama dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,335. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penyelenggara sertifikasi dapat melakukan kerjasama kepada pihak pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan sertifikasi halal terutama di Bangka Selatan, selain itu pihak penyelenggara dapat bekerjasama dalam meningkatkan kualifikasi SDM halal/Penyelia halal yang berkompetensi. SDM halal/Penyelian halal sangat berperan penting dan memiliki pengaruh dengan prioritas tertinggi berdasarkan kesepakatan responden, dimana indikator tersebut dapat memecahkan masalah dalam penelitian ini.

Indikator dengan prioritas terakhir pada solusi eksternal adalah meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait sertifikasi halal dengan bobot nilai sebesar 0,329. Nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) pada solusi internal adalah $W=0,130$. Dikategorikan cukup rendah. Maka solusi yang dapat mengatasi indikator masalah eksternal adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan melihat bahwa masalah eksternal dengan prioritas tertinggi dalam penelitian ini adalah kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi terhadap pelaku usaha.

Prioritas Strategi



Gambar 8. Prioritas Strategi

(Data diolah)

Klaster strategi pada penelitian ini terdiri dari tiga indikator. Pada grafik diatas terlihat bahwa indikator dengan prioritas tertinggi adalah meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha dengan bobot nilai sebesar 0,370. Hal ini relevan dengan masalah dengan prioritas tertinggi yang terjadi dalam penelitian ini yaitu kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi terhadap pelaku usaha dengan bobot nilai sebesar 0,372.

Indikator prioritas tertinggi kedua adalah meningkatkan SDM Halal/Penyelia halal yang berkompetensi dengan bobot nilai sebesar 0,319. Hal ini juga relevan dengan masalah yang terjadi pada penelitian ini yaitu belum ada kesiapan dari pihak penyelenggara dalam mensosialisasikan terkait kewajiban sertifikasi halal di seluruh kecamatan yang ada didaerah Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan kurangnya SDM halal/Penyelia halal yang dapat meningkatkan sertifikasi halal. Penyelia halal yang dimaksud disini adalah pengelola umkm dan pihak yang bertanggung jawab atas produksi sertifikasi halal.

Indikator prioritas tertinggi ketiga adalah memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha yang kurang mampu dengan bobot nilai sebesar 0,309. Hal ini juga relevan dengan masalah yang terjadi pada penelitian ini yaitu pelaku usaha menganggap bahwa proses sertifikasi halal itu biayanya mahal. Dengan demikian dengan memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha yang masuk kedalam kategori di atas dapat meningkatkan sertifikasi halal di Bangka Selatan.

Dari beberapa indikator strategi di atas terdapat nilai kesepakatan (*Rater Agreement*) sebesar $W=0,654$. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang tepat dalam memecahkan masalah dengan bobot nilai tertinggi pada penelitian ini adalah dengan meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Bangka Selatan adalah kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal dan pelaku usaha menganggap bahwa proses sertifikasi halal itu rumit dan lama, dari mulai proses pengajuan sampai dengan penerbitan sertifikasi halal, dan jangka waktu berlaku sertifikasi halal hanya 2 tahun. Selain itu kesadaran pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produknya maupun pemahaman terkait sertifikasi halal juga rendah. Indikator tersebut disepakati oleh ketujuh responden penelitian ini sebagai indikator yang menyebabkan rendahnya sertifikasi halal di Bangka Selatan.

Berdasarkan kesepakatan ketujuh responden penelitian ini, penulis mendapatkan prioritas solusi yang dapat ditawarkan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal pada sektor kuliner di Bangka Selatan yaitu dengan mengadakan pelatihan terkait sertifikasi halal, mulai dari pengajuan sampai dengan penerbitan sertifikasi halal kepada pelaku usaha, meningkatkan kualifikasi SDM halal/Penyelia halal yang berkompetensi dalam sertifikasi halal, pihak penyelenggara dapat bekerja sama dengan pemerintah, serta meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi halal.

Kemudian prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal pada sektor kuliner di Bangka Selatan adalah dengan meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha, meningkatkan SDM halal/Penyelia halal yang berkompetensi dalam sertifikasi halal, dan memberikan fasilitasi gratis terkait sertifikasi halal dalam hal pembiayaan kepada pelaku usaha yang kurang mampu karena sisi anggaran pada sertifikasi halal itu terbatas, walaupun terdapat isu gratis namun dalam prakteknya masih ada yang harus melakukan pembayaran dan biayanya cukup besar.

Dari hasil penelitian di atas terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing responden, karena latar belakang masing-masing responden penelitian ini berbeda sehingga tingkat pemahaman mereka terhadap isu juga berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y. *et al.* (2019) "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)", *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), pp. 139–150.
- Ahmad Saifuddin, W., Arif, Z. and Bahr, E. S. (2020) "Opportunities and Challenges of Halal Product Business Pasca COVID-19 in Indonesia", *SSRN Electronic Journal*, 19(2), pp. 374–398. doi: 10.2139/ssrn.3801367.
- Amin, M. (2011a) "*Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*". Jakarta, Elsas.
- Ascarya (2005) "Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif", *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti*, pp. 1–52.
- Ascarya, A. (2009) "The Lack of Profit-and-Loss Sharing Financing in Indonesia Islamic Banks: Revisited", pp. 1–15. doi: 10.13033/isahp.y2009.087.
- Badrudin, B. *et al.* (2012) "Clients' perception towards JAKIM service quality in Halal

- certification", *Journal of Islamic Marketing*, 3(1), pp. 59–71. doi: 10.1108/17590831211206590.
- Buhler, C. (1978) *Sosialisasi*. Available at: http://eprints.umm.ac.id/45321/3/BAB_2.pdf.
- Devi, R. (2013) "*Analytic Network Process : Pengantar Teori dan Aplikasi*". Pertama. Bogor Raya Blok G4 No 3, Katulampa.
- Hidayat, A. S. and Siradj, M. (2015) "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), pp. 199–210. doi: 10.15408/ajis.v15i2.2864.
- Hidayatullah, M. S. (2020) "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), p. 251. doi: 10.21043/yudisia.v11i2.8620.
- Jannah, M. (2019) "Efektivitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Masyarakat Di Kota Makassar", p. 89 Pages. Available at: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15705>.
- Komaruddin (2006) "*Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*". Jakarta: PT Bumi Aksara, cet.III.
- Maryati, T., Syarief, R. and Hasbullah (2016) "Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus : Pelaku Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek)", 04(3), pp. 364–371.
- Mohamed Yunos, R., Mahmood, C. F. C. and Abdul Mansor, N. H. (2014) "Compliance to halal certification - ITS impact on business financial performance", *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences - Proceedings of the 2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences 2013, ICIBSoS 2013*, (February), pp. 499–503. doi: 10.1201/b16658-91.
- Muhlisatin (2020) "Kendala Penerapan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Warung Muslim di Kecamatan Karangasem, Bali Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen".
- Ngalim, P. (1997) "*Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Perdana, Firdaus Fanny, P. and Kartika, B. (2018) "The Importance of The Halal Certification Based on Imam Nursi ' s Concept of Frugality", *International Conference on Halal Innovation in Products and Service 2018*, (July), pp. 127–129.
- Prabowo, S. *et al.* (2015) "Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia", *Journal of Islamic Marketing*, 6(2), pp. 268–291. doi: 10.1108/JIMA-05-2014-0040.
- Pujiono, A., Setyawati, R. and Idris, I. (2018) "Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global", *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), p. 1. doi: 10.14710/halal.v1i1.3109.
- Qomaro, G. W., Hammam, H. and Nasik, K. (2019) "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan", *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), pp. 137–142. doi: 10.21107/pangabdhi.v5i2.6116.
- Rachmaniah (2019) "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", 7(3), pp. 159–174. Available at:

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

- Ridhiyah, N. (PROGRAM S. H. E. S. *et al.* (2019) "Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Hukum Ekonomi Syariah*.
- Salindal, N. A. *et al.* (2018) "A Structural Equation Model Of The Halal Certification And Its Business Performance Impact On Food Companies", *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), pp. 185–206.
- Sari, M. (2019) "Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Jambi", pp. 1–107.
- Triyanto (2017) "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)", *Occupational Medicine*, 53(4), p. 130.
- UU No.33 Tahun 2014 (2014) *UU No.33 Tahun 2014*.
- Wahid, N. (2021) "Sertifikasi Profesi Penyelia halal", *Lembaga Sertifikasi Profesi MUI*.
- Warto A.S. (2020) "Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan , Problematika dan Halal Product Business Between Opportunities and Challenges , Problematics and Their Solutions Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan , Problematika dan Solusinya Author corresp", *Al-Ulum*, 20(1), pp. 274–294.
- Warto, W. and Samsuri, S. (2020) "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), p. 98. doi: 10.31000/almaal.v2i1.2803.